



PUTUSAN

Nomor: 138/Pdt.g/2011/PA.Skg

Bismillahir Rahmanir Rahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara di antara :

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo;

Dengan ini membenkan kuasa kepada **La Usu, SH** Advokat/Pengacara, beralamat dan berkantor di Jalan Veteran No.9 A Telephone 048521963 sengkang, Kabupaten Wajo selaku penerima kuasa khusus nomor. 38/SK/PA.SKG/IV/2011, disebut penggugat.

m e l a w a n :

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Pebruari 2011, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor : 138/Pdt.G/2011/PA.Skg., tanggal 16 Pebruari 2011, pengggugat mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, yang melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2009 di Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/33/1/2011), tanggal 5 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa sesudah akad nikah, tergugat mengucapkan sighat taklik talak.
3. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 1 tahun 1 bulan



4. Bahwa setelah terikat perkawinan penggugat dan tergugat hidup serumah selama 9 bulan namun tidak pemah rukun sebagaimana layaknya suami isteri (*Qabla Dukhul*).
5. Bahwa selama penggugat dan tergugat terikat perkawinan, penggugat tidak pemah merasakan kebahagiaan karena tergugat sakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami yang normal, tergugat hanya menggerayangi tubuh penggugat yang menyebabkan penggugat tersiksa dan tidak bisa tidur.
6. Bahwa selama 9 bulan penggugat bertahan hidup serumah dengan tergugat dengan harapan penyakit tergugat bisa disembuhkan dan pihak keluarga tergugat telah berusaha untuk mengobati tergugat namun tidak berhasil.
7. Bahwa pada bulan Oktober 2010 tergugat menyerahkan penggugat kepada orangtua penggugat kemudian pergi meninggalkan penggugat hingga kini telah mencapai 4 bulan tanpa ada nafkah dari tergugat.
8. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan pengadilan, penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri mengikuti persidangan, dan telah memberikan keterangan secukupnya.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dan menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, bahkan telah dimediasi (pemeriksaan diluar persidangan) oleh mediator Drs. H. Ridwan Palla, SH, hakim Pengadilan Agama Sengkang, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa tergugat dalam persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar tergugat suami penggugat menikah pada tanggal 17 Desember 2009, di Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo.



- Bahwa benar setelah menikah saya mengucapkan sighat taklik talak.
- Bahwa benar usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 1 tahun 1 bulan lebih.
- Bahwa benar hidup serumah selama 9 bulan, dan tidak benar tergugat impotent, malam pertama tergugat melakukan hubungan suami isteri kurang lebih 3 kali pada malam itu, dan sebenarnya tergugat masih mencintai penggugat.
- Bahwa tidak benar tergugat lemah syahwat, pada waktu itu orang tua penggugat yang memberikan tergugat air minum (Tawe) setelah tergugat minum kenapa tergugat tidak bisa melakukan hubungan suami isteri dengan penggugat.
- Bahwa orang tua penggugat yang tidak menyukai tergugat yang mau memisahkan tergugat dengan penggugat.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang benar, tergugat tidak dapat melakukan hubungan suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya membawa tergugat kedukun namun tidak berhasil.

Bahwa atas replik penggugat secara lisan tergugat mengajukan duplik yaitu:

- Bahwa tidak benar, tergugat impotent, tergugat pernah melakukan hubungan suami isteri dan pernah juga berhubungan suami isteri di rumah sepupu tergugat.
- Bahwa tergugat masih mencintai penggugat.

Bahwa, setelah proses jawab menjawab selesai majelis hakim telah sepakat untuk memberi kesempatan pembuktian dan kesempatan pertama diberikan kepada penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya. penggugat telah mengajukan bukti-berupa:

Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/33/1/2010, tanggal 5 Januari 1988, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, setelah diteliti kebenarannya, telah diterima sebagai bukti oleh majelis hakim dan diberi kode bukti P.

Bukti Saksi :

1. **Saksi 1.**
2. **Saksi 2**

Bahwa di bawah sumpah, kedua saksi penggugat tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi kesatu:

Saksi 1, umur 44 tahun, Agama Islam, pekeijaan tukang kayu, bertempat tinggal di Salo, Desa Ujung tanah, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo.



- Bahwa saksi mengenal penggugat dengan tergugat, keduanya suami isteri sah disamping itu penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa, setahu saksi penggugat dan tergugat terikat nikah pada tahun 2009, atas kemauan orang tua pemah serumah selama 9 (sembilan) bulan sekamar.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah mkun sebagaimana layaknya suami isteri disebabkan tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami karena sakit impoten.
- Bahwa saksi mengetahui tergugat sakit (impoten) keterangan dari penggugat, sehingga saksi menyuruh tergugat berobat, orang tua tergugat yang membawa tergugat berobat dan sering juga diantar oleh pihak keluarga penggugat.
- Bahwa penggugat sudah 9 (sembilan) bulan bersabar, namun selama 9 (sembilan) bulan tergugat sering pergi meninggalkan penggugat
- Bahwa pada bulan oktober 2010 tergugat meninggalkan penggugat dan kembali kerumah orang tuanya kemudian orang tua tergugat yang datang kerumah mengambil pakaian. sehingga keduanya telah pisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) bulan tanpa saling memperdulikan lagi.

Saksi kedua:

Saksi 2, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Solo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo.

- Bahwa saksi kenal penggugat dengan Tergugat dengan baik, keduanya pasangan suami isteri yang sah disamping itu penggugat adalah keponakan saksi.
- Bahwa saksi tidak menghadiri akad nikah penggugat dan tergugat pada tahun 2009 di Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah bersama dalam membina rumah tangga selama 9 (sembilan) bulan, namun tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri disebabkan tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami karena tergugat sakit (lemah Syahwat).
- Bahwa, saksi pernah ke Solo kerumah orang tua penggugat dan orang tua penggugat mengatakan kepada saksi bahwa tergugat sakit sehingga saksi menyarankan supaya tergugat berobat tetapi saksi tidak tahu pergi berobat kemana hanya orang tua penggugat menyampaikan namun saksi tidak tahu persoalannya sehingga penggugat dan tergugat pisah tempat dan mengajukan halnya di Pengadilan Agama. Sengkang.

Bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan oleh penggugat, tidak ada yang mengetahui pokok masalah dari pertengkaran rumah tangga penggugat dan tergugat.

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut diatas tergugat membantah dan tidak membenarkan keterangan saksi-saksi penggugat dan mengatakan bahwa penggugat dan tergugat sering berhubungan suami isteri bahkan pernah melakukan hubungan suami isteri



di rumah sepupu tergugat dan tergugat sering mau mengambil penggugat tetapi selalu di sembunyikan.

Bahwa selanjutnya, majelis hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan menghadirkan saksi kembali namun tidak dapat mendatangkan saksi lagi, maka penggugat dan tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon putusan.

Bahwa oleh karena itu majelis hakim telah dapat mempertimbangkan perkara ini.

Bahwa untuk memepersingkat putusan ini ditunjuk berita acara pemeriksaan bahwa ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini..

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana termaksud dalam surat gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak telah hadir, majelis hakim telah menasehati untuk kembali membina rumah tangganya rukun dan damai namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa nasehat yang telah dilakukan oleh majelis hakim adalah merupakan upaya perdamaian, namun penggugat tetap teguh pada pendiriannya, maka makna Pasal 82 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui proses mediasi yang dilakukan oleh Drs. H. Ridwan Palla, SH., mediator hakim pada Pengadilan Agama Sengkang, dan telah dinyatakan gagal pada tanggal 29 Maret 2011, maka makna Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama telah terpenuhi

Menimbang, bahwa penggugat telah diberikan kesempatan untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan penggugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi namun saksi yang diajukan tersebut tidak mengetahui pokok permasalahan dan alasan pertengkaran penggugat. oleh karenanya majelis hakim telah dapat mempertimbangkan bahwa penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka dengan keadaan tersebut majelis hakim menyatakan gugatan penggugat di tolak.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana yang telah diubah menjadi UU no. 3 tahun 2006 maka biaya perkara di bebaskan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya.
- Membebaskan penggugat untuk membayar biaya sejumlah Rp 291.000 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;toc 1;toc 2;toc 3;toc 4;toc 5;toc 6;toc 7;toc 8;toc 9;caption;Title;Default Paragraph Font;Subtitle;Strong;Emphasis;Table Grid;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad Jakar, MH

Hakim Anggota

Dra. A. Bungawali, MH



Ketua Majelis

Fasiha Koda, S.H.

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtitle



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book
Title;Bibliography;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)